



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Imam Sahri, NIK : 3216193112830007, Lahir di Bangkalan, tanggal 31 Desember 1983, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di KP Kamurang RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki KTP tercatat atas nama IMAM SAHRI dengan NIK 3216193112830007 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi pada tanggal 25 September 2019
2. Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 321619200813005 tercatat nama pemohon IMAM SAHRI yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi pada tanggal 17 September 2014
3. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama SRI WAHYUNI pada tanggal 13 April 2004 berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Cikarang Selatan pada tanggal 13 April 2004 nama Pemohon tercatat atas nama **M. SAHRI**
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA cikarang selatan nomor 364/38/V/2004 bahwa nama pemohon **M.SAHRI** diralat atau dilengkapi **MUHAMAD SAHRI**
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan kebakaran nomor 140/14/I/2024/Pem yang dikeluarkan oleh desa Pasirsari tertanggal 09 Januari 2024

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan bahwa Ijazah atas nama MUHAMAD SAHRI dan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD SAHRI Terbakar pada tanggal 10 September 2009

6. Bahwa pada awalnya nama Pemohon Tercatat dengan Nama Identitas MUHAMAD SAHRI, dan berubah menjadi IMAM SAHRI dikarenakan pada saat pemohon mengurus surat setelah terjadinya kebakaran pemohon meminta bantuan teman dan dibuatkan KTP atas nama IMAM SAHRI
7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat pada KTP dan KK atas nama **IMAM SAHRI** agar diperbaiki Menjadi **MUHAMAD SAHRI** agar disesuaikan dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh kecamatan cikarang selatan
8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Para Pemohon memandang perlu untuk melakukan Permohonan Perbaikan nama pada KTP dan KK Pemohon Sebagaimana pemohon jelaskan dalam posita 7 (tujuh) ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan pencatatan dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Kami sampaikan, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada KTP dan KK atas nama **IMAM SAHRI** agar diperbaiki Menjadi **MUHAMAD SAHRI** agar disesuaikan dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan cikarang selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216193112830007, atas nama Imam Sahri;
2. Bukti P – 2 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/38/V/2004, tanggal 13-04-2004, atas nama M. Sahri dengan Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Selatan;
3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan atas nama Muhamad Sahri;
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan Nomor: B-107/KUA.10.16.11/Pw.01/01/2024;
5. Bukti P – 5 : Kartu Keluarga No. 3216192008130005, atas nama Kepala Keluarga Imam Sahri, tertanggal 19-09-2014;
6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Kebakaran Nomor : 140/14/I/2024/Pem, tanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Sari;
7. Bukti P – 7 : Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Annisatul Maqfiroh, tanggal 5 Juni 2020;
8. Bukti P – 8 : Sertifikat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini taman Kanak-Kanak Nurjali atas nama Salman Alfarisi, tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Gafur**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah sejak kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah di Cikarang, pada tanggal 13 April 2004, nama isterinya Sri Wahyuni;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sri Wahyuni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama : Anisatul Maengfirah, yang kedua bernama Salman Al Farisi dan yang ketiga bernama Saksi lupa;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan namanya pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula tertulis atas nama Imam Sahri menjadi Muhamad Sahri;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dipanggil Sahri;
- Bahwa nama Imam Sahri tertera didalam KTP dan KK, milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Muhammad Sahri, setahu Saksi di Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah lihat Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon sebelum rumahnya Pemohon kebakaran;
- Bahwa Saksi yakin kalau Imam Sahri atau Muhamad Sahri adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon tidak ada permasalahan hukum, karena Saksi tahu semata-mata Pemohon hendak memperbaiki nama nya tersebut karena antara data kependudukan yang satu dengan yang lainnya berbeda; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Fausi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah sejak kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di Cikarang, pada tanggal 13 April 2004, nama isterinya Sri Wahyuni;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sri Wahyuni telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama : Anisatul Maengfirah, yang kedua bernama Salman Al Farisi dan yang ketiga bernama Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan namanya pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula tertulis atas nama Imam Sahri menjadi Muhamad Sahri;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dipanggil Sahri;
- Bahwa nama Imam Sahri tertera didalam KTP dan KK, milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Muhammad Sahri, setahu Saksi di Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah lihat Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon sebelum rumahnya Pemohon kebakaran;
- Bahwa Saksi yakin kalau Imam Sahri atau Muhamad Sahri adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin Pemohon tidak ada permasalahan hukum, karena Saksi tahu semata-mata Pemohon hendak memperbaiki nama nya tersebut karena antara data kependudukan yang satu dengan yang lainnya berbeda; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama **Imam Sahri**, agar diperbaiki menjadi tercatat atas nama **Muhamad Sahri**, guna disesuaikan dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui Pemohon beralamat di KP Kamurang RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, oleh karenanya seluruh alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 kemudian dihubungkan oleh keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon (Imam Sahri) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wahyuni dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Imam Sahri, agar diperbaiki menjadi tercatat atas nama Muhamad Sahri, guna disesuaikan dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-5 dan P-8 kemudian dihubungkan oleh keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Sertifikat TK B Anak Pemohon yang bernama Salman Alfarisi, ternyata Pemohon tercatat atas nama Imam Sahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-4 kemudian dihubungkan oleh keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa nama Pemohon dalam Buku Nikah tercatat atas nama M. Sahri selanjutnya telah diperbaiki menjadi Muhamad Sahri;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-6 dan P-7 kemudian dihubungkan oleh keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa nama Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama Annisatul Maqfirah, ternyata Pemohon tercatat atas nama Muhamad Sahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan telah terbukti terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari, dan yang paling utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon perihal kepastian hukum akan identitas Pemohon sebagai orang tuanya, Hakim menilai Permohonan Pemohon untuk melakukan melakukan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Imam Sahri, agar diperbaiki menjadi tercatat atas nama Muhamad Sahri, guna disesuaikan dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan Nama Pemohon sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan dan perubahan dimaksud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Imam Sahri) khusus untuk melakukan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama **Imam Sahri**, agar diperbaiki menjadi tercatat dan tertulis atas nama **Muhamad Sahri**, guna disesuaikan dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan/perbaikan tersebut, serta mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk melakukan pencatatan dan perubahan dimaksud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (serratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.
S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih,

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Juru Sumpah : Rp. 50.000,00 +
Jumlah : Rp. 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)